

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP NARAPIDANA**

**MELAHIRKAN DALAM RUMAH TAHANAN**

**(Studi Kasus Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Harris Sinar Raharjo**

**NIM. C93219081**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harris Sinar Raharjo  
NIM : C93219081  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Isam  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap  
Narapidana Melahirkan Dalam Rumah  
Tahanan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Harris Sinar Raharjo  
NIM. C93219081

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Harris Sinar Raharjo


NIM : C93219081

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Narapidana  
Melahirkan Dalam Rumah Tahanan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,  
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang  
munaqasah.

Surabaya, 25 Juni 2023

Pembimbing



Dr. H. Nafi Mubarak, M.H.I.

NIP. 197404142008011014

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Harris Sinar Raharjo

NIM : C93219081

Telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana.


#### Majelis Munaqasyah Skripsi

Penguji I




Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.  
NIP. 1974041720065011014

Penguji II



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.  
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. H. Mahir, M.Fil.I  
NIP. 197112042007011027

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel,

Surabaya,

Surabaya,



Dr. H. Sugiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Harris Sinar Raharjo  
NIM : C93219081  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam (Jinayah)  
E-mail address : harrissinarraharjo@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Narapidana Melahirkan Dalam Rumah  
Tahanan Perempuan (Studi Kasus Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juli 2023

Penulis

(  )  
Harris Sinar Raharjo

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Narapidana Melahirkan Dalam Rumah Tahanan” (Studi Kasus Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA). Fokus penelitian ini untuk menjawab pertanyaan dalam dua rumusan masalah, yaitu : bagaimana analisis pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melihat dan meninjau permasalahan yang ada untuk mengetahui lebih dalam dan luas dan memahami makna yang dianggap berasal dari fenomena sosial atau kemanusiaan yang menghasilkan kata tertulis dari objek atau orang yang diamati.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, pemenuhan hak yang diberikan oleh Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya ditinjau dengan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam telah terpenuhi dengan cukup baik, dan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya telah memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil hingga melahirkan ditinjau dalam Hukum Pidana Islam seperti beribadah kepada Allah SWT.,mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan makanan yang layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan kebebasan mengasuh dan merawat anak.

Penulis memberikan saran yaitu, perlu adanya pengawasan sehingga tetap baik berjalannya pelayanan pembinaan narapidana dan tetap menjaga komitmen dalam visi dan misi yang telah dibuat. Perlu adanya penjagaan akreditasi terhadap jalannya pelaksanaan pembinaan narapidana dan semakin meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II HAK-HAK NARAPIDANA HAMIL DI LEMBAGA     PEMASYARAKATAN</b> .....	20
A. Hak Narapidana dalam Hukum Pidana Islam.....	20
1. Narapidana.....	20
2. Narapidana Perempuan.....	21
3. Narapidana Hamil.....	22
4. Dasar Hukum Pidana Islam Mengenai Narapidana Hamil.....	25
5. Hak Narapidana Hamil Hingga Melahirkan .....	28

B. Hak Narapidana dalam Hukum Pidana Positif .....	32
1. Narapidana .....	32
2. Narapidana Perempuan .....	33
3. Narapidana Hamil .....	35
4. Dasar Hukum Pidana Positif Mengenai Narapidana Hamil .....	36
5. Hak Narapidana Hamil Hingga Melahirkan .....	38
<b>BAB III PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MELAHIRKAN DALAM RUMAH TAHANAN PEREMPUAN SURABAYA IIA .....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	42
B. Pemenuhan Hak Narapidana Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA ...	45
C. Hak narapidana hamil dalam Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA ..	63
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MELAHIRKAN .....</b>	<b>63</b>
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Melahirkan Dalam Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA .....	63
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan hak Narapidana Melahirkan Dalam Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam bahasa, narapidana mempunyai pengertian ialah seseorang yang dalam proses hukuman pidana. Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana)<sup>1</sup>. Pengertian narapidana juga dijelaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (6) mengenai Pemasyarakatan, narapidana ialah terpidana yang menjaladi pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Dari beberapa pengertian narapidana tersebut dapat diartikan bahwa narapidana ialah seorang terpidana yang direnggut kemerdekaannya sementara dan dalam masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Menjelaskan, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu “

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Narapidana” (<https://kbbi.web.id/>, June 13, 2023).

<sup>2</sup>Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022, “Pasal 1 Ayat (6)”.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Istilah yang sering didengar sebelum narapidana ialah, orang hukuman atau orang penjara. Kemerdekaannya dan kebebasannya terenggut waktu sementara dalam ruangan yang terisolasi dan tidak berdekatan dengan masyarakat, oleh karena itu disebut orang penjara atau orang hukuman. Narapidana yang sedang dalam proses hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan diharuskan melaksanakan kewajibannya yang seperti mengikuti segala program serta kegiatan bimbingan atau pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan mematuhi dan menaati semua tata tertib dan norma, serta menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diwajibkan juga untuk mengedepankan sopan santun serta bersikap hormat dalam segala perilakunya terhadap semua penghuni dan petugas agar terciptanya lingkungan atau kawasan yang damai serta meminimalisir keributan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana mempunyai hak juga. Hak adalah sesuatu yang benar, milik, kepunyaan kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>3</sup>Narapidana adalah manusia yang tetap memiliki hak seperti manusia lainnya walaupun haknya sebagian direnggut sementara. Negara Indonesia sendiri mengormati atas hadirnya HAM dalam memenuhi hak hak dasar untuk memanusiakan seorang narapidana. Manusia memiliki hak mutlak dan melekat pada dirinya yang tidak bisa dikurangi atau dibatasi dan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 D ayat (1)<sup>4</sup>yang mengakui dan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar 1945, “Pasal 28D Ayat (1)”.

menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menguatkan kembali yang menjelaskan Hak Asasi Manusia pasal 29 ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.<sup>5</sup> Menurut Materson, hak asasi manusia merupakan hak yang mutlak melekat pada dirinya, yang apabila tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia.

Hak-hak narapidana di Indonesia sendiri dijelaskan dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 Pemasarakatan pasal 7 yakni ;<sup>6</sup>

- a. Melakukan Ibadah sesuai agama atau kepercayaan
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, “Pasal 29 Ayat (1)”.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, “Pasal 7”.

- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Apabila kita melihat di berbagai catatan kriminal, perempuan tercatat lebih rendah dibandingkan laki-laki. Setelah kita melihat tingkat kejahatan perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka jumlah narapidana perempuan tentunya lebih rendah juga jumlahnya. Narapidana perempuan sendiri memiliki pengertian yaitu seorang wanita yang diberikan hukuman pidana dan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Narapidana laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam pemenuhan hak-haknya. Sudah menjadi kodrat perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki. Dalam hal ini bukanlah menjadi hal yang tidak wajar dalam pemenuhan hak narapidana perempuan yang lebih di istimewa daripada laki-laki. Menjadi ironis bahwa narapidana ini adalah seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh Hakim, dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani dalam penjara.<sup>7</sup>Hak narapidana perempuan adalah bentuk proses untuk memperbaiki narapidana perempuan agar menjadi lebih baik serta menyadari atas tindakan kejahatan yang telah diperbuat.

Pemenuhan hak narapidana perempuan harus diberikan dan terjamin pelaksanaannya dengan baik sesuai kebutuhan narapidana perempuan yang seperti

---

<sup>7</sup>I Gede Widhiana Suarda, in *Hukum Pidana : Materi Penghapus Peringan Dan Pemberat Pidana* (Jember: Bayumedia Publishing, 2011), 11.

kodratnya. Secara umum narapidana perempuan berkedudukan sama dengan laki-laki dan tidak ada perbedaan dari hukuman yang diberikan, akan tetapi narapidana perempuan memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan narapidana laki-laki karena adanya perbedaan secara kodrat yang tidak bisa disama ratakan. Dalam pemenuhan hak narapidana perempuan belum adanya peraturan secara khusus yang mengatur, akan tetapi dalam Undang-undang pemasyarakatan pasal 12 dijelaskan penggolongan narapidana berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Narapidana perempuan yang seringkali terlewatkan pemenuhan haknya dan dinilai sangat riskan dengan hal yang bersifat biologis dan fisiologis yang berbeda dengan laki-laki.

Siklus menstruasi akan dialami oleh narapidana perempuan dan akan menjadi kebutuhan secara kodrat. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga lepas Pasal 7 ayat (1)<sup>8</sup> narapidana berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani yang salah satunya berhak mendapatkan pemberian perlengkapan pakaian. Yang dimaksud oleh peraturan tersebut narapidana perempuan berhak atas pemberian pakaian termasuk pembalut. Pada umumnya narapidana perempuan dalam memperoleh kebutuhan pembalut didapatkan dari Kiriman keluarga ke Lapas, bantuan dari petugas Lapas, dan beli atau meminjam sesama penghuni lapas.

Apabila narapidana hamil, narapidana perempuan juga berhak atas kelayakan kesehatan dan terpenuhinya gizi yang baik. Pasal 20 Peraturan

---

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, "Pasal 7 Ayat (1)".

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tata cara pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan teruntuk narapidana yang hamil, mendapatkan makanan tambahan yang menambahkan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah yang yang ditetapkan. Sama halnya dengan terpenuhinya hak narapidana perempuan saat hamil, menyusui tidaklah berbeda. Terjaminnya kesehatan serta gizi atau asupan yang baik menjadi hak sepenuhnya bagi yang sedang menyusui dalam Lapas.

Dalam pemenuhan hak narapidana perempuan disaat hamil dan menyusui, harus lebih mendapatkan sorotan atau perhatian yang ditujukan untuk kesehatan ibu dan anak. Bayi dari narapidana tersebut, berhak mendapatkan asi dari ibu serta jaminan kesehatannya hingga berumur 2 (dua) tahun. Narapidana yang melahirkan akan terlindungi kesehatannya, dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 yakni<sup>9</sup> anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Dengan ini semakin memertegas atas jaminan kelayakan serta kesehatan narapidana perempuan yang melahirkan serta menyusui. Anak dari narapidana perempuan berhak mendapatkan perawatan dari ibunya selama 2 (dua) tahun, apabila sudah mencapai usia 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau pihak keluarga lainnya.

Sudut pandang hukum Islam menjelaskan narapidana perempuan hamil akan tetap diadili atas perbuatannya pada waktu bayi yang dikandungnya telah dilahirkan dan sudah mampu untuk makan sendiri atau sudah mendapatkan makan

---

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, "Pasal 20 Ayat (3)".

selain dari asi ibunya. Hal tersebut bukanlah keringanan hukuman namun menunda hukuman. Islam menunjukkan amat sangatlah menghormati setiap nyawa dari manusia apabila tetap menjatuhkan hukuman saat perempuan dalam kondisi hamil, maka akan menghukum anak didalam kanduangan perempuan tersebut.

Dalam Pelaksanaan pemberian hukuman kepada pelaku atau narapidana perempuan yang terjadi di masa Rasulullah Saw. Yang pada saat itu ada seorang yang mendatangi Rasulullah Saw. dan mengaku telah berzina dan meminta untuk menghukumnya yang sekarang dalam kondisi sudah hamil. Rasulullah Saw. tidak langsung memberinya hukuman melainkan menyuruhnya perempuan tersebut untuk pulang dan datang kembali saat sesudah melahirkan. Selepas melahirkan, perempuan tersebut mendatangi Rasulullah Saw. namun Rasulullah Saw. menyuruhnya ia untuk pulang dan datang kembali setelah menyapih bayi yang telah dilahirkan. Setelah menyapih anaknya perempuan tersebut mendatangi Rasulullah Saw. lalu baru saat itu lah Rasulullah Saw. memberinya hukuman. Setelah diberikan hukuman, Rasulullah Saw. memerintahkan untuk merawat jenazah perempuan itu dan beliau menyalatinya, lalu jenazah perempuan itu dimakamkan. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadits yang berbunyi: <sup>10</sup>

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَجَاءَتِ الْعَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدَزَيْتُ؛ فَطَهَّرْنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرُدَّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَ اللَّهُ إِنِّي حُبْلَى. قَالَ ((إِمَالًا؛ فَادْهَيْ حَتَّى تَلِدِي)). قَالَ: فَلَمَّا وُلِدَتْ؛ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي حِرْقَةٍ؛ قَالَتْ: هَذَا قَدْ وُلِدَتْهُ. قَالَ: ((ادْهَيْ فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَنْطَمِيهِ)). فَلَمَّا فَطَمَتْهُ؛ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ حُبْنٍ،

<sup>10</sup> Imam Al-Mundziri, in *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 575.

فَقَالَتْ: هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلِ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّيِّ إِلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ  
أَمَرَهَا، فَخَوَّرَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا.

فَيَقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَحْرًا، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ  
سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: ((مَهْلًا يَا خَالِدًا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْحَسٍ؛  
لَعَفَّرَ لَهُ)). ثُمَّ أَمَرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدَفِنَتْ.

Diriwayatkan dari Buraidah r.a., Dia berkata: Seorang perempuan dari daerah Ghamid datang, lalu mengatakan, “Ya Rasulullah! Sungguh saya telah berzina, maka sucikanlah diri saya.” Rasulullah Saw. menyuruhnya pulang. Besoknya perempuan itu berkata lagi, “Ya Rasulullah! Mengapa Anda menolak pengakuan saya? Mungkin anda akan menolak pengakuan saya sebagaimana anda telah lakukan terhadap Ma‘iz? Demi Allah! Saya hamil.” Rasulullah Saw. menjawab “Bisa jadi kau tidak hamil. Pergilah hingga kau melahirkan!” Kata Buraidah: Setelah dia datang kepada Rasulullah Saw perempuan itu melahirkan. dengan membawa anak dengan sehelai kain selendang. Kata perempuan itu, “Inilah anak yang telah saya lahirkan.” Rasulullah Saw. menjawab, “Pergilah dan susuilah anak itu sehingga kau menyapihnya!”. Setelah perempuan tersebut menyapih anaknya, dia datang kepada Rasulullah Saw. dengan membawa anak itu yang memegang potongan roti. Kata perempuan itu, “Ya Rasulullah! Inilah anak saya. Saya telah menyapihnya dan dia sudah bisa makan.” Maka Rasulullah Saw. menyerahkan anak tersebut kepada salah seorang kaum muslimin, lalu beliau memerintahkan untuk menghukum perempuan itu. Maka digalilah lubang sedalam batas dada perempuan tersebut dan beliau memerintahkan orang-orang untuk merajam, maka mereka pun merajamnya. Khalid bin Walid datang membawa batu, lalu dia melempar kepala perempuan tersebut sehingga darah memerciki wajah Khalid, lalu Khalid mencerca perempuan itu. Setelah Nabi Saw. mendengar cercaan terhadap perempuan itu, beliau bersabda, “Jangan begitu, hai Khalid! Demi Allah yang diriku dalam kekuasaan-Nya! Sungguh perempuan itu telah bertaubat yang seandainya taubat ini dilakukan oleh pemungut harta yang dzalim tentu dia akan diampuni.”

Salah satu fenomena yang terjadi pada tahun 2022 terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, terdakwa Putri Candrawathi tidak ditahan dikarenakan alasan mempunyai anak kecil dan kesehatannya. Namun terdapat narapidana hamil hingga melahirkan di dalam Rumah Tahanan Perempuan



IIA Surabaya yang menjadi sorotan publik. Narapidana perempuan itu ber-inisial AV berumur 37 tahun dan menyandang status sebagai narapidana sejak 27 Juli 2022 yang tersandung kasus penipuan jual beli 700 karton minyak goreng. Narapidana AV itu divonis oleh ketua majelis Hakim dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun penuh.<sup>11</sup> Pada saat itu, narapidana AV sedang hamil dengan usia kehamilan 7 bulan dan tetap diberikan penjatuhan hukuman pidana penjara. Setelah memasuki bulan September narapidana AV menjalani proses persalinan di Puskesmas Porong, Sidoarjo dan setelah itu kembali mendekam di Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya.

Menurut pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel yang dikutip oleh merdeka.com yaitu mengungkapkan Lapas memang bukanlah hal yang baik untuk tumbuh kembang seorang anak terlebih kepada bayi yang baru saja dilahirkan, namun bisa saja kehidupan di Lapas lebih tertata dibandingkan di luar Lapas yang di Lapas ternyata disediakan perawatan bayi oleh bidan.<sup>12</sup> Hal ini dinilai diskriminatif dibandingkan dengan terdakwa Putri Candrawathi yang tidak ditahan karena alasan mempunyai anak kecil, narapidana AV yang hamil hingga melahirkan dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya seharusnya mendapatkan pemenuhan hak yang baik atas dirinya dan bayi yang dikandungnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan perbedaan pelaksanaan hukuman pidana kepada narapidana perempuan hamil dari hukum positif Indonesia

---

<sup>11</sup>Napi Perempuan, Lanjut Di Penjara Usai Persalinan (blog), September 25, 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ironi-wong-cilik-napi-perempuan-lanjut-di-penjara-usai-persalinan-hot-issue.html>.

<sup>12</sup> Reza Indragiri Amriel, "Pendapat Pakar Psikologi Forensik Mengenai Pemidanaan Narapidana Melahirkan," Merdeka.Com (blog), September 25, 2022.

dengan hukum pidana islam, terjadi perbedaan dalam waktu penjatuhan hukuman kepada narapidana yang sedang hamil, maka penulis ingin dan tertarik meneliti tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Narapidana Melahirkan Dalam Rumah Tahanan (Studi Kasus Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya).

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Hak-hak yang diberikan kepada narapidana hamil dan melahirkan dalam Rumah Tahanan.
2. Bentuk perhatian khusus terhadap narapidana hamil dan melahirkan dalam Rumah tahanan.
3. Tinjauan pemidanaan mengenai narapidana hamil dalam Lembaga Pemasyarakatan
4. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pemidanaan dan hak narapidana perempuan hamil dan melahirkan.
5. Analisis pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA.
6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA.

Berdasarkan identifikasi masalah dari permasalahan di atas , maka penyusun perlu adanya batasan beberapa masalah yang akan digunakan dalam penelitian agar fokus dan lebih jelasnya penelitian ini, sebagaimana berikut :

1. Analisis pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat diambil beberapa inti dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penyusun dalam penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA .

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA terhadap narapidana wanita yang lahir hingga melahirkan. Serta untuk memperlihatkan kepada semua pembaca bahwa narapidana wanita yang hamil dan melahirkan akan tetap diberi perlakuan khusus dan tidak menelakai bayi yang dikandungnya

##### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, sebagai informasi Untuk menambah wawasan dan menjadi sarana pengetahuan. Serta dapat untuk menjadi sumber informasi kepada pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian berkorelasi dengan tema ini.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ialah sebuah bentuk ringkas yang menjelaskan secara menyeluruh mengenai penelitian yang sudah terlebih dahulu meneliti dan bertujuan untuk menjelaskan bahkan penelitian tersebut ialah bukan hasil dari plagiasi dengan penelitian sebelumnya. Berikut ialah penelitian yang menggunakan tema berkaitan dengan narapidana perempuan yang hamil dan melahirkan, sebagai berikut :

1. Penelitian Siti Nurhasanah yang berjudul “Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas mengenai segi pemberian sanksi hukuman pidana bagi wanita yang sedang hamil. Sedangkan penelitian ini adalah tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban Rumah Tahanan Perempuan teruntuk narapidana wanita yang lahir hingga melahirkan.
2. Penelitian Nuraini Shoffi Sabdiyah berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta”.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas mengenai prinsip yang mendasari dalam membina narapidana wanita yang hamil hingga melahirkan di lembaga pemasarakatan dan beberapa kendala yang dialami dalam merealisasikan pembinaan narapidana yang hamil. Sedangkan penelitian ini

---

<sup>13</sup>Siti Nurhasanah, “Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>14</sup>Nuraini Shoffi Sabdiyah, “Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil Dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

menjelaskan mengenai tinjauan Hukum Islam tentang hak narapidana hamil dan melahirkan yang harus dilindungi dalam masa tahanan.

3. Penelitian Duwita Aisya Trisna Prihananti berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan”.<sup>15</sup>

Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dengan mengumpulkan responden dan menyajikan angka jumlah tahanan yang hamil hingga menyusui. Sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan Hukum Islam tentang hak narapidana hamil dan melahirkan yang harus dilindungi dalam masa tahanan.

4. Penelitian Marwan Fadhel berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan”.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum narapidana wanita dalam pemasyarakatan dari perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai narapidana hamil hingga menyusui.

---

<sup>15</sup>Duwita Aisya Prihananti, “Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan” (Jurnal, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022).

<sup>16</sup>Marwan Fadhel, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan” (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin, 2018).

## G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa variabel yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

### 1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam ialah setiap ketentuan hukum yang mengenai tindak atau perbuatan yang melanggar syara' yang dilakukan oleh orang mukallaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban. Bersumber dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an serta Hadits.

### 2. Narapidana Melahirkan

Narapidana ialah seseorang yang sedang menjalani sebuah hukuman. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.<sup>17</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 32 menjelaskan bahwa terpidana ialah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,<sup>18</sup> Narapidana Melahirkan dapat diartikan bahwa narapidana narapidana wanita yang hamil di tubuhnya sedang membawa janin dari hasil pembuahan, dan melahirkan bayinya saat menjalani masa hukuman.

### 3. Rumah Tahanan

---

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Narapidana," June 13, 2023.

<sup>18</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (32)

Rumah Tahanan atau singkatnya Rutan adalah sebuah tempat bagi tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan hukum empiris dengan melihat dan meninjau permasalahan yang ada untuk mengetahui lebih dalam dan luas dan memahami makna yang dianggap berasal dari fenomena sosial atau kemanusiaan yang menghasilkan kata tertulis dari objek atau orang yang diamati. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian ini mempelajari dan meninjau secara langsung dan didalam Rumah Tahanan Surabaya IIA untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data terkait dengan narapidana melahirkan dalam rumah tahanan yang diperoleh dari lapangan di Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya.

---

<sup>19</sup>wikipedia, "Rumah Tahanan Negara," January 23, 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Tahanan\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara).

<sup>20</sup>Zainudin Ali, in *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.



#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa konsep terkait narapidana melahirkan di rutan dan hukum pidana Islam yang diperoleh dari tulisan atau karya ilmiah seperti artikel, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak dari narapidana yang melahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik dalam mengumpulkan data yang penyusun gunakan ialah dengan cara meninjau lokasi secara langsung yang bertujuan untuk menggali fakta lapangan yang terjadi.

#### a. Wawancara

Adalah menanyakan hal yang diperlukan atau berkaitan permasalahan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan pihak atau responden.

#### b. Kepustakaan

Studi yang dilakukan dengan cara meneliti dan meninjau dokumen yang ada, dengan mengumpulkan bahan berupa informasi seperti bahan hukum, peraturan perundang-undangan dan karya tulis lainnya khususnya mengenai pemidanaa, narapidana serta Lembaga Pemasyarakatan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang ialah cara yang dilakukan untuk meneliti, ialah mengumpulkan data dengan metode deskriptif analisis dengan langsung menuju pihak yang bersangkutan untuk dapat dikumpulkan. Menjelaskan tentang peraturan pemerintah yang nantinya akan dikomparasi dengan objek penelitian, sebagai sumber bahan yang mudah dipahami yang dapat dipergunakan dengan baik dan bisa memberi pengetahuan serta wawasan khususnya kepada masyarakat secara luas.

##### **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini memerlukan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab agar mudah dimengerti pembahasannya serta rapi dan sistematis. Berikut tatanan pembahasannya:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang menguraikan beberapa subbab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah landasan teori yang menguraikan konsep narapidana yang hamil hingga melahirkan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

Bab Ketiga, adalah data penelitian, yang menguraikan pemenuhan hak narapidana melahirkan dalam Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA.

Bab Keempat, adalah analisa dan pembahasan yang menguraikan tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak narapidana melahirkan dalam Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA.

Bab Kelima, adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



## BAB II

### HAK-HAK NARAPIDANA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

#### A. Hak Narapidana dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Narapidana

Secara arti yang dijelaskan kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana ialah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena berbuat kesalahan.<sup>21</sup> Jadi Narapidana adalah seseorang yang menjalani masa hukuman atas tindak pidananya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan kehilangan setengah dari kemerdekaannya selama menjalani masa hukuman tersebut. Narapidana menjalani masa hukuman dengan keterbatasan hilangnya setengah kemerdekaan atas dirinya hingga waktu yang telah ditentukan.

Menurut istilah para ahli hukum Islam dalam kejahatan disebut dengan jinayah. Jarimah atau jinayah berartian suatu kata dalam Bahasa Arab yaitu setiap perbuatan buruk yang diperbuat oleh seseorang. Narapidana bisa juga diartikan sebagai seorang yang telah dihukum atas melakukan jarimah kepada orang lain. Allah Swt. Telah memberikan larangan-larangan hukum apabila melanggarnya akan diberikan hukuman yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalam Islam, narapidana ialah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang syariat dan dihukum dengan hukuman pidana yang ditentukan.

Menurut Sayyid Quthub menilai manusia ialah makhluk dua dimensi mengenai potensinya tabiatnya, dan aktualisasinya dikarenakan manusia diciptakan

---

<sup>21</sup>“Terjemahan Narapidana,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1066.

dari tanah dan hembusan roh Ilahi, menjadikannya memiliki potensi yang sama dalam kebaikan serta kejahatan, petunjuk dan kesesatan. Manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan mampu mengarahkan dirinya menuju kebaikan atau keburukan dalam kadar yang sama. Maka potensi tersebut terdapat dalam diri manusia. Oleh karena itu tidak heran jika dalam kehidupan di dunia banyak menjumpai kejahatan yang dilakukan manusia.<sup>22</sup>

## 2. Narapidana perempuan

Dalam Al-Qur'an, perempuan ialah *imra'ah*, *niswah*, *mar'ah*, *untsâ*, dan *nisâ'*. Apabila kita melihat dari *Philology Arab*, *nisâ'* yakni *annisâ'* yang berarti penghibur, dan *anisa* bisa disebut lemah lembut atau jinak. Lalu kata *untsa* berarti lemah lembut dan halus perkataannya.<sup>23</sup> Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang melakukan perbuatan yang dilarang syariat dan dihukum dengan hukuman pidana yang ditentukan. Hukuman pidana akan diberikan bagi siapapun yang telah melakukan perbuatan buruk, maupun seorang perempuan. Dibolehkannya penghukuman bagi perempuan disebutkan pada Surah An-Nisa' ayat 15 :<sup>24</sup>

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

<sup>22</sup>Abdul Jalil Salam, in *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Islam, HAM, Dan Demokratisasi Hukum* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2010), 128.

<sup>23</sup>Zainah Subhan, *Kodrat Perempuan*, (Jakarta: El Kahfi, 2004)5-7

<sup>24</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, An-Nisa ayat 15.

“Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”.

Islam menerangkan bahwa laki-laki dengan perempuan tidaklah berbeda dengan apa yang diusahakannya, yang menjadikan tolak ukur dalam meninggikan atau merendahkan derajat ialah hanya seberapa abdi serta takwa kepada Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa’ 32<sup>25</sup>:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا ۗ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Bagi laki-laki ada hak atau bagian dari apa yang diusahakannya, bagi perempuan ada hak atau bagaian dari apa yang diusahakannya.”

Dengan demikian narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang melakukan perbuatan yang dilarang syariat dan dihukum dengan hukuman pidana yang ditentukan. Hukuman pidana akan tetap diberikan bagi siapapun yang telah melakukan perbuatan buruk, maupun seorang perempuan.

### 3. Narapidana Hamil

Perempuan identik dengan perbedaan fisik lebih rentan serta reproduksi yang berbeda dengan laki-laki, namun terdapat potensi melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perempuan yang telah diberikan hukuman pidana atas tindak kejahatan dalam keadaan sedang mengandung adalah pengertian dari narapidana hamil. Islam menjunjung tinggi derajat seorang perempuan, terlebih perempuan

---

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, An-Nisa ayat 32.

akan mengalami fase kehamilan apabila sudah berpasangan. Dalam kehamilannya perempuan menjadi seorang Ibu yang berkewajiban menjaga dan memenuhi kebutuhan anaknya semenjak dalam kandungan.

Pada zaman Nabi Muhammad Saw. Dalam melaksanakan pemberian hukuman kepada seorang Wanita hamil yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (syariat). Rasulullah Saw. tidak langsung memberinya hukuman melainkan menyuruhnya perempuan tersebut untuk pulang dan datang kembali saat sesudah melahirkan. Selepas melahirkan, perempuan tersebut mendatangi Rasulullah Saw. namun Rasulullah Saw. menyuruhnya ia untuk pulang dan datang kembali setelah menyapih bayi yang telah dilahirkan. Setelah menyapih anaknya perempuan tersebut mendatangi Rasulullah Saw. lalu baru saat itu lah Rasulullah Saw. memberinya hukuman. Setelah diberikan hukuman, Rasulullah Saw. memerintahkan untuk merawat jenazah perempuan itu dan beliau menyalatinya, lalu jenazah perempuan itu dimakamkan. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadits yang berbunyi<sup>26</sup> :

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَجَاءَتِ الْعَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدَزَيْتُ؛ فَطَهَّرْنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرُدَّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِرًا، فَوَ اللَّهُ إِنِّي حُبْلَى. قَالَ ((إِمَالًا؛ فَأَذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي)). قَالَ: فَلَمَّا وُلِدَتْ؛ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ؛ قَالَتْ: هَذَا قَدْ وُلِدْتُهِ. قَالَ: ((أَذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ)). فَلَمَّا فَطَمَتْهُ؛ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبْرٍ،

<sup>26</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani,2003) 575

فَقَالَتْ: هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلِ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَهَا، فَحَفَرَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا.

فَيُتْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجْرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: ((مَهْلًا يَا خَالِدًا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَّوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ؛ لَغُفِرَ لَهُ)). ثُمَّ أَمَرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ.

Diriwayatkan dari Buraidah r.a., Dia berkata: Seorang perempuan dari daerah Ghamid datang, lalu mengatakan, “Ya Rasulullah! Sungguh saya telah berzina, maka sucikanlah diri saya.” Rasulullah Saw. menyuruhnya pulang. Besoknya perempuan itu berkata lagi, “Ya Rasulullah! Mengapa Anda menolak pengakuan saya? Mungkin anda akan menolak pengakuan saya sebagaimana anda telah lakukan terhadap Ma‘iz? Demi Allah! Saya hamil.” Rasulullah Saw. menjawab “Bisa jadi kau tidak hamil. Pergilah hingga kau melahirkan!” Kata Buraidah: Setelah dia datang kepada Rasulullah Saw perempuan itu melahirkan. dengan membawa anak dengan sehelai kain selendang. Kata perempuan itu, “Inilah anak yang telah saya lahirkan.” Rasulullah Saw. menjawab, “Pergilah dan susuilah anak itu sehingga kau menyapihnya!”. Setelah perempuan tersebut menyapih anaknya, dia datang kepada Rasulullah Saw. dengan membawa anak itu yang memegang potongan roti. Kata perempuan itu, “Ya Rasulullah! Inilah anak saya. Saya telah menyapihnya dan dia sudah bisa makan.” Maka Rasulullah Saw. menyerahkan anak tersebut kepada salah seorang kaum muslimin, lalu beliau memerintahkan untuk menghukum perempuan itu. Maka digalilah lubang sedalam batas dada perempuan tersebut dan beliau memerintahkan orang-orang untuk merajam, maka mereka pun merajamnya. Khalid bin Walid datang membawa batu, lalu dia melempar kepala perempuan tersebut sehingga darah memerciki wajah Khalid, lalu Khalid mencerca perempuan itu. Setelah Nabi Saw. mendengar cercaan terhadap perempuan itu, beliau bersabda, “Jangan begitu, hai Khalid! Demi Allah yang diriku dalam kekuasaan-Nya! Sungguh perempuan itu telah bertaubat yang seandainya taubat ini dilakukan oleh pemungut harta yang dzalim tentu dia akan diampuni.

Dengan demikian Islam memperlihatkan kehormatan tingginya derajat seorang perempuan, terlebih perempuan akan mengalami fase kehamilan apabila sudah berpasangan. Dalam kehamilannya perempuan menjadi seorang Ibu yang berkewajiban menjaga dan memenuhi kebutuhan anaknya semenjak dalam



kandungan. Pada zaman Nabi Muhammad Saw. dalam melaksanakan pemberian hukuman kepada seorang wanita hamil yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (syariat). Rasulullah Saw. tidak langsung memberinya hukuman melainkan menyuruhnya perempuan tersebut untuk pulang dan diberikan hukumannya setelah menyapih anaknya lalu baru saat itu lah Rasulullah Saw. memberinya hukuman.

#### **4. Dasar hukum Islam mengenai narapidana hamil**

Sudut pandang hukum Islam menjelaskan narapidana perempuan hamil akan tetap diadili atas perbuatannya pada waktu bayi yang dikandungnya telah dilahirkan dan sudah mampu untuk makan sendiri atau sudah mendapatkan makan selain dari asi ibunya. Hal tersebut bukanlah keringanan hukuman namun menunda hukuman. Islam menunjukkan amat sangatlah menghormati setiap nyawa dari manusia apabila tetap menjatuhkan hukuman saat perempuan dalam kondisi hamil, maka akan menghukum anak didalam kanduangan perempuan tersebut. Dalam Pelaksanaan pemberian hukuman kepada pelaku atau narapidana perempuan yang terjadi di masa Rasulullah Saw. Yang pada saat itu ada seorang yang mendatangi Rasulullah Saw. dan mengaku telah berzina dan meminta untuk menghukumnya yang sekarang dalam kondisi sudah hamil. Dalam keadaan mengandung perempuan itu mengakui apa yang ia perbuat kepada Rasulullah Saw dengan keadaan sadar dan merasa bersalah.

Rasulullah Saw bersabda “Jika engkau memiliki alasan (menjatuhkan hukuman) atas perempuan engkau tidak memiliki alasan atas apa yang berada di

dalam kandungannya.”<sup>27</sup> Jadi dalam hukum pidana islam, tidaklah menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang perempuan yang sedang hamil hingga melahirkan. Dengan kondisi apapun, hukuman kepada perempuan yang hamil tidak dapat menjamin keselamatan jiwa dari anak yang dikandungnya serta narapidana wanitanya. Oleh sebab itu hukum pidana islam seperti rajam, dera tidak diberikan sebelum anak yang dikandungnya mampu makan secara mandiri. Setelah melahirkan, narapidana perempuan tidak dapat dirajam terkecuali ada pihak yang menyusui anaknya dan bertanggung jawab atas pertumbuhan anaknya.

Terdapat dua riwayat yang menjelaskan mengenai pemberian hukuman kepada perempuan hamil, terdapat beberapa perbedaan dalam waktu menjatuhkan hukuman. Dalam riwayat yang pertama yang terdapat dalam hadits Shaih Muslim dari Imran bin Hashin ra. bercerita mengenai seorang wanita yang menghampiri Nabi dalam kondisi hamil diakibatkan oleh perbuatan zina. Perempuan itu berkata “Wahai Nabi, aku berhak dihukum rajam. Aku mohon agar diberikan hukuman dilaksanakan untukku.” Kemudian Nabi memanggil orang tua dari perempuan itu dan bersabda: “Bersikaplah baik kepada wanita ini. Jika ia telah melahirkan, suruhlah ia menghadapku.” Lalu ketika perempuan itu telah melahirkan anaknya, ia menghadap kepada Nabi, kemudian Nabi merajamnya hingga meninggal dunia. Setelah itu, Nabi menshalati jenazah wanita tersebut.<sup>28</sup>

Dalam riwayat kedua , terdapat anggapan bahwa penjatuhan hukuman kepada perempuan hamil ialah setelah menyapih anaknya atau hingga anaknya

---

<sup>27</sup>Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007) 239

<sup>28</sup>Adil Yusuf al-Izazy, Fiqih Kehamilan Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Jnin, Aborsi, dan Perawatan Bayi, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007) 60

dapat makan sendiri atau makanan selain ASI. Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Daruqutni, shahih dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW pernah dihampiri oleh perempuan, ia berkata “ Ya Rasulullah! Bersihkan aku”. Kemudian Nabi bersabda, “Celaka engkau, pergilah dan minta ampun kepada allah serta bertaubad kepadanya” Lalu wanita itu menjawab : “Kuduga engkau meragukan aku sebagaimana Ma’iz bin Malik?”. Nabi pun menjawab “apa yang engkau maksud?” Perempuan itu menjawab bahwa sekarang ia hamil karena zina. Nabi bertanya: “Engkau sendiri?” ia pun menjawab “Ya”. Lalu Nabi bersabda: “Hingga engkau melahirkan anak yang dalam kandunganmu itu” Sulaiman berkata “Lalu perempuan itu diasuh oleh laki-laki anshar hingga melahirkan”. Laki-laki tersebut mendatangi Nabi untuk menyampaikan bahwa wanita itu telah melahirkan. Nabi menjawab”Kalau begitu janganlah dulu engkau rajam, biarkan dulu anaknya yang masih kecil, sebab tidak ada orang lain yang menyusuinya. Susuilah ia sampai kau menyapihnya”. Laki-laki anshar itu berdiri dan berkata “Biar serahkan aku tentang menyusuinya itu, ya Nabiyallah”. Lalu wanita itu dirajam.<sup>29</sup>

Dengan demikian terdapat dua pendapat ulama yang menjelaskan mengenai pemberian hukuman kepada perempuan hamil, terdapat beberapa perbedaan dalam waktu menjatuhkan hukuman. Pendapat pertama ketika perempuan itu telah melahirkan anaknya, ia menghadap kepada Nabi, kemudian Nabi merajamnya hingga meninggal dunia. Setelah itu, Nabi menshalati jenazah

---

<sup>29</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2010)164

wanita tersebut. Pendapat kedua ketika anak dari perempuan itu ada yang bertanggung jawab menyusuinya maka akan diberikannya hukuman.

## 5. Hak narapidaana hamil hingga melahirkan

Narapidana dalam Islam ditentukan mengenai hak-haknya dalam kebutuhan sebagai Hak Asasi Manusia khususnya hak narapidana hamil hingga melahirkan. Hak-hak yang dijelaskan dalam Islam adalah :<sup>30</sup>

### a. Beribadah kepada Allah SWT.

Dalam memenuhi kebutuhan sebagai manusia beragama Islam, narapidana berhak untuk beribadah kepada Allah Swt, seperti perintah yang dijelaskan dalam Surah Az-Zariyat ayat 56 : <sup>31</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

### b. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, sebagai manusia berhak atas pendidikan atau pengajaran. Islam menyerukan agar senantiasa mencari ilmu yang dijelaskan secara implisit dalam Surah An-Nahl 43 :<sup>32</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

<sup>30</sup>Hana Mujahidah, “*Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,*” Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, June 2, 2022, 130.

<sup>31</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Az-Zariyat ayat 56.

<sup>32</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, An-Nahl ayat 43.

“Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

c. Mendapatkan pelayanan kesehatan

Dalam memenuhi kebutuhan Kesehatan, sebagai manusia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik terlebih bagi narapidana hamil hingga melahirkan. Allah berfirman dalam Surah Ar-Ra’ad ayat 11: <sup>33</sup>

لَهُ ۥ مُعَقَّبَاتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْزِزُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ

يُعْزِزُوا مَا بَانْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنۭ دُونِهِ ۚ مِنْ وَّالٍ

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

d. Hak mendapatkan makanan yang layak

Dalam memenuhi kebutuhan mendapatkan makanan yang layak, narapidana khususnya yang hamil hingga melahirkan berhak untuk mendapatkan makanan yang layak untuk mendukung aspek Kesehatan. Allah SWT. berfirman pada Surah Al-Insan ayat 8 : <sup>34</sup>

يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.”

e. Hak mendapatkan kebebasan merawat anak

<sup>33</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Ar-Ra’ad ayat 11.

<sup>34</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Insan ayat 8.

Dalam memenuhi kebutuhan bagi narapidana hamil yang telah melahirkan, diperlukan kebebasan dalam merawat anak yang telah dilahirkan dan diperlukan tempat yang khusus untuk menjaga dari hal yang tidak diharapkan agar ibu dan anak terhindar dari pengaruh buruk dan tidak ada hambatan dalam pemberian ASI. Penjelasan mengenai ibu dan anak terdapat dalam tafsiran Surah Al-Baqarah ayat 233 :<sup>35</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ  
 بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا ۗ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

f. Hak mendapatkan perlakuan yang baik

Narapidana hamil hingga melahirkan, harus diberikan perlakuan yang baik dan tidak adanya penyiksaan. Narapidana hamil dan melahirkan memiliki

<sup>35</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Baqarah ayat 233.

keutamaan sebagai ibu. Allah Swt. berfirman mengenai perintah berbuat baik kepada ibu hamil pada Surah Al-Ahqaf ayat 15 :<sup>36</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا بِحَمْلَتِهِ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا يَحْمِلُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ  
شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ  
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”

Dengan demikian hak-hak narapidana hamil dalam Islam, dijelaskan secara implisit dan harus dipenuhi untuk kebaikan ibu dan anak yang dikandungnya. Hak-hak tersebut adalah sebuah Hak Asasi Manusia yang lebih dispesifikasikan kepada narapidana hamil bertujuan dalam aspek kesehatan.

## **B. Hak Narapidana dalam Hukum Pidana Positif**

### **1. Narapidana**

Penjelasan narapidana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menjelaskan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dalam pasal 1 poin 1 menjelaskan warga binaan pemasyarakatan, terpidana,

<sup>36</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Ahqaf ayat 15.

narapidana, anak didik pemsyarakatan, klien pemsyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah warga binaan pemsyarakatan. LAPAS dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan. Pengertian narapidana juga dijelaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (6) mengenai Pemsyarakatan, narapidana ialah terpidana yang menjaladi pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsyarakatan.<sup>37</sup>

Secara arti yang dijelaskan kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana ialah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena berbuat kesalahan.<sup>38</sup> Jadi Narapidana adalah seseorang yang menjalani masa hukuman atas tindak pidananya dan ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan dan kehilangan setengah dari kemerdekaannya selama menjalani masa hukuman tersebut. Narapidana menjalani masa hukuman dengan keterbatasan hilangnya setengah kemerdekaan atas dirinya hingga waktu yang telah ditentukan.

## 2. Narapidana Perempuan

Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dihukum dengan pidana yang ditentukan oleh hakim pengadilan. Secara umum narapidana perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki dan tidak berbeda secara signifikan pada pemberian hukuman, sedangkan yang membedakan dari narapidana laki-laki adalah kodrati yang tidak

---

<sup>37</sup>Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022, “Pasal 1 Ayat (6).”

<sup>38</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Narapidana” (<https://kbbi.web.id/>, June 13, 2023).



dapat disamakan. Narapidana perempuan tidak dijelaskan secara khusus dalam penerapan hak-hak narapidana perempuan, namun dalam Lembaga Pemasyarakatan akan di klasifikasi narapidana menurut umur, jenis kelamin, lama hukuman, jenis pelanggaran, dan kebutuhan lainnya atau perkembangan pembinaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan, terdapat hal yang harus dibedakkkan dengan pembinaan terhadap narapidana laki-laki karena terdapat perbedaan dari fisik serta psikologis dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perbedaan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 20 ayat (2) <sup>39</sup> yang menerangkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemsayarakatan dilakukan penggolongan atas a. Usia; b. Jenis kelamin; c. atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor Pemasyarakatan.

Dengan demikian narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dihukum dengan pidana yang ditentukan oleh hakim pengadilan. pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan, terdapat hal yang harus dibedakkkan dengan pembinaan terhadap narapidana laki-laki karena terdapat perbedaan dari fisik serta psikologis dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Narapidana perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki dan tidak berbeda secara signifikan pada pemberian hukuman, sedangkan yang membedakan dari narapidana laki-laki adalah kodrati yang tidak dapat disamakan.

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, "Pasal 12 Ayat (1) Dan (2)".

### **3. Narapidana hamil**

Perempuan yang telah diberikan hukuman pidana atas tindak kejahatan oleh hakim pengadilan dalam keadaan sedang hamil adalah pengertian dari narapidana hamil. Pemberian perlindungan yang dikhususkan pada perempuan dan anak yang rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia diatur mengenai hak wanita dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 45-51. Narapidana perempuan yang telah berpasangan, proses kehamilan sudah menjadi bagian dari reproduksinya. Menstruasi, mengandung, melahirkan, hingga menyusui yang tidak dialami oleh narapidana laki-laki maka pemenuhan hak harus diperhatikan terlebih kepada narapidana perempuan hamil hingga melahirkan.

Dengan demikian narapidana hamil adalah Perempuan yang telah diberikan hukuman pidana atas tindak kejahatan oleh hakim pengadilan dalam keadaan sedang hamil. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana hamil terdapat hak-hak yang harus dipenuhi untuk mendukung kesehatan dari Ibu dan anak yang dikandungnya dan tumbuh kembang dari anak yang dilahirkan selama dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

### **4. Dasar Hukum Pidana Positif Mengenai Narapidana Hamil**

Pembinaan narapidana bertujuan memperbaiki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memperbaiki sikap intelektual yang dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) <sup>40</sup> Pembinaan

---

<sup>40</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, "Pasal 1 Ayat (1)".

narapidana di Indonesia umumnya menggunakan sistem pemasyarakatan yang telah ada. Sistem pemasyarakatan sebagai sarana untuk membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

.Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam memenuhi hak-hak dasar untuk memanusiakan seorang narapidna. Manusia mempunyai hak mutlak dan melakat pada dirinya yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dan diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) yang mengakui serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pemberian perlindungan khusus pada perempuan dan anak yang tentan mendapat perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 46-51<sup>41</sup> yang menjelaskan mengenai Hak Wanita dalam Undang-undang HAM adalah hak asasi manusia diantaranya

- a. hak berpolitik (pasal 46);
- b. hak perkawinan (pasal 47);
- c. hak pendidikan (pasal 48);
- d. hak ketenaga kerjaan dan Kesehatan (pasal 49);
- e. hak hukum (pasal 50).

---

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, "Pasal 46-51".

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 46 sampai 51 dapat diambil kesimpulan bahwa seorang Wanita tidak dapat didiskriminasikan serta memiliki perlindungan atas Kesehatan reproduksinya.

Narapidana perempuan khususnya yang hamil hingga proses menyusui di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan tentu mendapatkan perlindungan Kesehatan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 pasal 23 menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu Kesehatan. Dan dalam hal ada keluhan mengenai Kesehatan, maka dokter atau tenaga Kesehatan Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan. Juga dalam hal hasil pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka, tahanan tersebut dirawat secara khusus.<sup>42</sup>

Kehamilan menjadi suatu proses dalam reproduksi seorang perempuan yang telah berpasangan, tentunya membutuhkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kehamilannya hingga lahir dan menyusui. Narapidana yang sedang hamil hingga melahirkan dan menyusui di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan menjadi tanggung jawab dari negara khususnya Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Pengaturan pelaksanaan hak narapidana hamil mengacu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 20.

Dengan demikian pentingnya memberikan perhatian yang lebih karena kehamilan menjadi suatu proses dalam reproduksi seorang perempuan yang telah

---

<sup>42</sup>Peraturan Pemasyarakatan Nomor 58 Tahun 1999, "Pasal 23".

berpasangan, tentunya membutuhkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kehamilannya hingga lahir dan menyusui peraturan perundang undangan telah menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana yang saling berhubungan dengan Hak Asasi Manusia khususnya bagi narapidana hamil hingga melahirkan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

## **5. Hak Narapidana Hamil Hingga Melahirkan**

Perempuan adalah manusia ciptaan Allah Swt. yang harus diberikan perlakuan khusus. Wanita mengalami siklus dalam reproduksinya seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, serta menyusui. Dalam hak reproduksinya perempuan termasuk dilindungi oleh hak asasi perempuan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 49 ayat (3)<sup>43</sup> bahwa dalam hak khusus yang melekat pada diri Wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Narapidana hamil dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan diberikan perlindungan haknya secara hukum seperti pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, mendapatkan makanan tambahan, dan mendapatkan hak-hak lainnya untuk dapat mengajukan pengurangan masa pidana.

Hak-hak narapidana di Indonesia sendiri dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan pasal 7 yakni ;<sup>44</sup>

- a. Melakukan Ibadah sesuai agama atau kepercayaan
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, “Pasal 46-51.”

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, “Pasal 14 Ayat (1).”

- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain dari hak dalam pasal 7, narapidana juga berhak apabila memenuhi persyaratan tertentu yang dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) yaitu: <sup>45</sup>

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;

---

<sup>45</sup>Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022, “Pasal 10 ayat (1).”

- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak narapidana dalam pasal 7 tersebut adalah hak narapidana secara global. Narapidana perempuan khususnya yang hamil hingga proses menyusui di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan tentu mendapatkan perlindungan Kesehatan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 pasal 23 menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu Kesehatan. Dan dalam hal ada keluhan mengenai Kesehatan, maka dokter atau tenaga Kesehatan Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan. Juga dalam hal hasil pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka, tahanan tersebut dirawat secara khusus.<sup>46</sup>

Narapidana hamil hingga melahirkan tentu membutuhkan makanan yang harus memadai untuk keberlangsungan proses kehamilan hingga menyusui. Makanan tambahan sangat diperlukan untuk mendukung aspek kesehatan yang dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 20 bahwa seorang narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Dan, makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Peraturan Pemasyarakatan Nomor 58 Tahun 1999, "Pasal 23."

<sup>47</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, "Pasal 20 Ayat (3)."

Anak yang dilahirkan oleh narapidana di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga pemasyarakatan mendapatkan perlindungan kesehatan juga yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 20 ayat (3) dan (4) bahwa anak dari narapidana Wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun. Dan dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.<sup>48</sup>

Hak yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 pasal 20 ayat (3) dan (4) bahwa anak dari narapidana yang melahirkan dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari tanggung jawab dari pihak Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang pemenuhan haknya akan dibina dan dikelola oleh Kepala RUTAN atau Kepala LAPAS.

Dengan demikian terdapat hak-hak narapidana hamil hingga melahirkan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Perempuan. Hak-hak narapidana hamil belum diterangkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tetapi hak-hak yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sudah mencakup mengenai narapidana hamil. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara akan mengelola pemenuhan hak-hak Narapidana hamil.

---

<sup>48</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.



### **BAB III**

## **PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MELAHIRKAN DALAM RUMAH TAHANAN PEREMPUAN SURABAYA IIA**

### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya Kelas IIA. Rumah Tahanan Perempuan adalah tempat orang yang telah diberikan status hukum sebagai tersangka dan terdakwa khusus perempuan yang ditahan pada proses hukum seperti penyidikan, pemeriksaan di Pengadilan, penuntutan, hingga pemidanaan. Rumah Tahanan Perempuan juga dapat juga difungsikan menjadi Lembaga Masyarakat yang menampung narapidana khusus perempuan. Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya merupakan unit pelaksana teknis masyarakat di bawah naungan kemenkumham Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok dibidang perawatan, pelayanan, pengamanan, dan pembinaan bagi warga binaan masyarakat perempuan yang berlokasi di Jalan Masyarakat I, RT.22/RW.04, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Sejarah berdirinya Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA dibentuk dan didirikan pada bulan Desember tahun 2016 melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menempati blok wanita Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA diresmikan pada 27 Maret 2017, dengan memiliki kapasitas blok hunian sebanyak tiga puluh lima orang. Pada tahun 2019 Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya mendapatkan anggaran dari negara untuk

pembangunan gedung operasional dengan berlokasi sebelah selatan LAPAS kelas 1 Surabaya. Pada gedung operasional yang baru, hingga smpat saat ini kapasitas menjadi lebih besar sebanyak 194 orang dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rempublik Indonesia pada 27 April 2020. Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya terus berupaya mewujudkan komitmen wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Surabaya, Amiek Dyah Ambarwati,<sup>49</sup>saat ditemui di ruang kerjanya menyatakan bahwa Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya terus berupaya meningkatkan pelayanan, pembinaan serta pembimbingan kepada warga binaan khususnya dalam memenuhi hak-haknya yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan dan juga menjadi tempat yang dapat memperbaiki individu menjadi lebih baik kedepannya dengan berbagai upaya pembinaan. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Suarabaya juga menyatakan bahwa terbuka untuk siapapun bagi yang berkepentingan dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya dengan syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi.

Narapidana perempuan yang masuk ke dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya akan diperiksa sesuai SOP yang berlaku. Terlebih kepada narapidana hamil akan diperiksa melalui poliklinik rutan mengingat kondisi yang khusus dialami oleh narapidana hamil. Narapidana perempuan yang hamil akan ditempatkan terlebih dahulu dalam sel tertentu selama dua pekan ke depan sebagai penyesuaian lingkungan. Petugas dan bidan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya melakukan perhatian lebih terhadap narapidana hamil dan narapidana

---

<sup>49</sup>Amiek Dyah Ambarwati, *Wawancara dengan Kepala Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya*, January 20, 2022.

menyusui. Tidak hanya melakukan pemeriksaan kondisi fisik, kondisi psikis juga akan diperhatikan.

Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya memiliki visi dan misi dalam melaksanakan pembinaan narapidana yaitu:

**VISI:**

Mewujudkan pelayanan yang profesional berlandaskan tata nilai “PASTI”.

**MISI:**

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dan berkesinambungan.
2. Menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia melalui proses pemasyarakatan.
3. Menjamin masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan memperoleh kepastian hukum.
4. Melaksanakan pelayanan, perawatan, dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi rumah tahanan.

Dengan adanya visi dan misi dari Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, maka akan diberikan fasilitas yang nyaman dan disesuaikan dengan kebutuhan. Rumah Tahanan Perempuan IIA sejak awal didirikan hingga bulan Januari 2023 belum pernah menerima narapidana atau tahanan yang berstatus berada di bawah umur. Warga binaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya dihuni oleh perempuan yang telah berusia 18 tahun ke atas. Tindak pidana yang dilakukan warga binaan Rumah Tahanan Perempuan IIA didominasi oleh

pelanggaran terhadap penipuan, narkoba, penganiayaan, pencurian, perampokan, dan lain-lain.

Terdapat sejumlah narapidana hamil hingga melahirkan dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya dan narapidana hamil hingga melahirkan menjadi tanggung jawab dari Rumah Tahanan Surabaya IIA. Rujukan data narapidana hamil hingga melahirkan dalam tahun 2022 sebagai berikut :

No	Narapidana	Pidana	Kasus
1	PS	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009	Narkoba
2	ML	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009	Narkoba
3	AV	KUHP 378	Penipuan
4	AK	Undang-undang ITE	Pencemaran Nama Baik

Sumber : data warga binaan Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA

Dengan demikian Rumah Tahanan Perempuan IIA berkewajiban membina warga binaan dengan baik seiring dengan visi dan misi yang telah ada dan dengan beradanya narapidana hamil dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, maka pemenuhan hak-hak bagi narapidana hamil harus dipenuhi hingga melahirkan serta proses menyusui.

## **B. Pemenuhan Hak Narapidana Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA**

Penjelasan hak-hak narapidana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menjelaskan pelaksanaan hak warga binaan

pemasyarakatan, Rumah Tahanan Perempuan IIA berkewajiban untuk melaksanakan serta memenuhi semua hak para tahanan perempuan secara baik. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, diharapkan akan terlaksanakannya pemenuhan narapidana perempuan dalam rumah tahanan dengan baik. Untuk meninjau pelaksanaan pemenuhan hak narapidana perempuan khususnya melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya, maka dilakukan penelitian dengan metode wawancara kepada Kepala Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, Kepala staff Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya beserta jajarannya.

Narapidana ialah seseorang yang sedang menjalani proses masa hukuman pidana, yang tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi walaupun sedang terjerat oleh hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana khususnya perempuan, ialah sama-sama mempunyai hak asasi manusia yang berhak mendapatkan pelayanan dan proses pembinaan yang baik, terlebih seorang perempuan memiliki hak-hak dari lahir tentunya harus terpenuhi tentunya dalam proses reproduksinya perempuan setelah menikah akan menjalani masa kehamilan yang tentu harus diberikan perhatian khusus dalam menjalani masa hukuman.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penelitian yang dilakukan, narapidana serta tahanan perempuan mempunyai hak tertentu dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya sebagai berikut :

---

<sup>50</sup>Ambarwati.

## 1. Hak beribadah menurut kepercayaan

Hak beribadah menurut kepercayaan atau agama ialah salah satu dari hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan atau dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun karena ibadah adalah suatu kewajiban antara makhluk dengan pencipta yang harus ditunaikan serta absolut. Menurut pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (1) terdapat penggalan kalimat “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.”<sup>51</sup> Dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang hak warga binaan bagian pertama pasal 2 hingga pasal 4 yang mana anak didik pemsyarakatan berhak untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya dan setiap LAPAS wajib menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan serta bimbingan keagamaan.

Hak-hak beribadah dalam Lembaga Pemsyarakatan atau Rumah Tahanan ialah harus difasilitasi dengan baik seperti memberikan waktu untuk melangsungkan ibadah, menyediakan tempat atau rumah ibadah, memberi tausiah atau ceramah, menyediakan kitab suci, serta adanya bimbingan dalam keagamaan dari tokoh atau pemuka agama. Dengan terfasilitasinya hak beribadah dengan baik, maka akan memeberikan pengaruh yang baik bagi tahanan atau narapidana hingga dapat membuat anak didik pemsyarakatan bertaubat atas segala kesalahan melanggar hukum yang telah dilakukan. Pemenuhan hak beribadah, dinilai menjadi salah satu faktor positif bagi narapidana atau tahanan yang setelah terbebas dari hukuman, akan lebih mudah

---

<sup>51</sup>Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1) tentang Hak Asasai Manusia

adaptasi serta berbaur dengan masyarakat karena lebih baik secara perilaku dan lebih mengenal agamanya.

Dalam memenuhi hak warga binaan Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA, Putri Ramhawaty Kasubsi Pelayanan Tahanan menjelaskan bahwa :<sup>52</sup>

“Pelaksanaan kegiatan ibadah dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA, dilaksanakan sesuai dengan seperti sholat berjamaah lima waktu, peribadahan, dan lain lain. Terdapat kitab suci yang disediakan seperti Al-Qur’an, Injil, dan lain lain. Dan terdapat tempat ibadah yang disediakan yaitu masjid, dan gereja dengan pemuka agamanya.”

Dari hasil penelitian pengumpulan informasi pada pihak Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA, kegiatan keagamaan dan ibadah dilaksanakan dengan baik, terdapatnya tempat beribadah serta dengan kitab suci untuk tiap agama. Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA mengadakan kegiatan keagamaan mingguan seperti pengajian bagi warga binaan muslim dan peribadahan di gereja bagi warga binaan nasrani.

## **2. Hak Pelayanan Kesehatan**

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi tahanan atau narapidana binaan masyarakat ialah hak perorangan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang masyarakat pasal 14 menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan dan perawatan kesehatan ialah contoh bentuk pelayanan kesehatan. Warga binaan

---

<sup>52</sup>Putri Rahmawaty, *Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Perempuan IIA Surabaya*, January 20, 2022.

pemasyarakatan berhak mendapatkan akses Jaminan Kesehatan Nasional selayaknya warga negara Indonesia pada umumnya. Pemberian pelayanan kesehatan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan diberikan sejak yang bersangkutan masuk, selama dan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.<sup>53</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 16 ayat (1) menyebutkan pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.<sup>54</sup> Hal ini diatur juga dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, untuk memastikan bahwa tahanan dan warga binaan pemasyarakatan tetap sehat dan dapat melanjutkan pengobatan yang telah dimulai sejak berada di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS hingga selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat.<sup>55</sup>

Dalam pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, dengan melalui wawancara dengan Zakiah Surayya perawat Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA menjelaskan bahwa :

“Mengenai jaminan kesehatan, pada 2018 para tahanan binaan Rutan dapat menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda dengan surat rekomendasi Kepala Rumah Tahanan Perempuan akan menjadi jaminan kesehatan, namun pada 2021 pembuatan surat rekomendasi dialihkan ke Dinas Sosial sebagai pelayanan kesehatan tahanan Rutan agar tidak dikenakan biaya dikarenakan pada saat itu BPJS Kesehatan tidak dapat dipergunakan untuk warga binaan pemasyarakatan dikarenakan adanya

---

<sup>53</sup>Surat Edaran Kemenkumham Nomor PAS-679.PK.01.03 Tahun 2018 tentang Perawatan kesehatan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>54</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan pasal 16 ayat (1)\_

<sup>55</sup>*Ibid.*,



kriteria eksklusi dan warga binaan pemasyarakatan belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN.

Dengan tidak tergolongnya tahanan atau warga binaan pemasyarakatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, pada Juli 2022 Dinas Sosial tidak lagi menutup atau *cover* jaminan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Akan tetapi, Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya telah adanya jalinan kerjasama dengan Puskesmas Porong mengenai akses pelayanan kesehatan serta fasilitas proses persalinan bagi tahanan binaan yang melahirkan. Dalam proses administrasi Puskesmas Porong membantu selama adanya Nomor Induk Kependudukan atau NIK namun dalam pelaksanaan adanya hambatan karena seringkali tahanan binaan tidak membawa Kartu Tanda Penduduk dikarenakan dalam proses penyidikan dan dokumen identitas terbawa oleh penyidik.

Dalam pelayanan kesehatan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, terdapat poliklinik yang memfasilitasi tahanan seperti pengecekan kesehatan rutin dan pengambilan obat. Pengecekan kesehatan dilakukan oleh perorangan dan individu tidak berbondong-bondong atau massal dan dicatat dalam kartu kesehatan.”<sup>56</sup>

Dengan demikian maka, pelayanan serta pemeriksaan kesehatan di Poliklinik Rumah Tahanan Perempuan IIA dirasa cukup optimal dalam melayani keluhan kesehatan. Alat kesehatan dan obat-obatan yang cukup memadai serta petugas kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten.

### **3. Hak Mendapatkan Makanan dan Minuman Yang Layak**

Hak mendapatkan makanan yang baik salah satu yang mendukung faktor kesehatan para tahanan warga binaan. Penyajian makanan diwajibkan sesuai dengan kebutuhan sebanyak tiga kali dalam satu hari, kualitas nasi, lauk pauk serta sayur yang baik menjadi standar dalam pemenuhan hak narapidana atau tahanan warga binaan. Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan pasal 7 menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan

---

<sup>56</sup>Surayya Zakiah, Wawancara dengan Perawat Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2023.

kesehatan dan makanan yang layak.<sup>57</sup> Merujuk pada hak pelayanan kesehatan, makanan yang disajikan akan memberikan dampak positif bagi kesehatan warga binaan apabila makanan higienis terkandung nilai gizi yang baik dan berkecukupan.

Tentu dengan makanan yang baik, kualitas air minum yang diberikan kepada tahanan atau warga binaan harus baik juga. Air siap minum menjadi standar kualitas air yang dikonsumsi oleh warga binaan. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan dalam pasal 19 ayat (1) bahwa, setiap Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi kesehatan.<sup>58</sup> Pemeliharaan peralatan alat masak, makan serta minum juga menjadi kewajiban bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam memenuhi hak mendapatkan makan dan minuman yang baik, salah satu narapidana hamil hingga melahirkan berinisial AV mengatakan bahwa:<sup>59</sup>

“Makanan dan minuman yang diberikan oleh Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya tergolong enak dan layak. Menu makan yang diberikan juga berganti setiap harinya.”

Untuk pemenuhan hak mendapatkan makanan dan minuman yang layak di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA, bahwa telah memadai dan terpenuhi dengan baik. Makanan disajikan dengan porsi dan waktu yang sesuai tiga kali dalam satu hari dan menu makanan yang diberikan kepada para tahanan

---

<sup>57</sup>Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 7

<sup>58</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata cara pelaksanaan warga binaan pasal 19 ayat (1)

<sup>59</sup>AV, Wawancara dengan Narapidana Melahirkan Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2022., January 20, 2022.

tergolong baik dikonsumsi. Untuk penambahan makanan bagi kelompok renta dan Ibu hamil dan menyusui, tetap diberikan secara berkala sebagai penambah kandungan gizi yang baik dan menjaga kesehatan imunitas.

#### **4. Hak Mendapatkan Pendidikan Kemampuan**

Pendidikan serta pengajaran ialah salah satu upaya dalam merealisasikan pengembangan potensi dari seseorang yang bertujuan agar memiliki kecerdasan serta kemampuan keterampilan yang dapat bermanfaat. Hal tersebut ialah makna dari penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan dalam pasal 1 poin 1, maka pendidikan selayaknya menjadi hak yang harus didapatkan oleh warga binaan tahanan khususnya Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA. Pendidikan bagi tahanan masyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dalam pasal 9 yang menyebutkan, setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik masyarakatan.<sup>60</sup>

Pemberian pendidikan dan pengajaran merupakan kewajiban bagi Lembaga Masyarakat, yang dalam pelaksanaannya Kepala Lembaga masyarakatan atau Rumah Tahanan bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat atau pihak ketiga yang membidangi dalam pendidikan serta pengajaran. Mengacu pada Undang-undang nomor 22 Tahun 2002 Masyarakatan pasal 7 yang salah satu poin terdapat pendidikan yang menjadi asas pelaksanaan pembinaan. Dengan adanya peraturan yang mengatur

---

<sup>60</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata cara pelaksanaan warga binaan masyarakatan pasal 9.

mengenai pendidikan, tahanan atau warga binaan diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui berbagai pengajaran agar ketika terbebas dari masa hukuman, tahanan atau warga binaan pemasyarakatan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas dirinya.

Berdasarkan wawancara kepada Putri Rahmawaty, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA menjelaskan bahwa :<sup>61</sup>

“Pemenuhan hak pendidikan serta pengajaran telah cukup memadai, hak pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA ialah pendidikan non formal yang meliputi berbagai pelatihan seperti kepramukaan, pelatihan memasak, membuat kue, membuat batik, menjahit, serta memotong rambut dan banyak lagi. Dalam pelaksanaannya Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA bekerja sama dengan berbagai pihak ketiga sesuai kompetensi pengajaran yang diberikan. Dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi para tahanan warga binaan Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA diharapkan dapat menghasilkan suatu benda yang dapat dikaryakan dan memiliki nilai jual.”

Dalam pemberian pendidikan dan pengajaran bagi tahanan warga binaan Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA, pemenuhan hak pendidikan serta pengajaran telah cukup memadai, hak pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA ialah pendidikan non formal yang meliputi berbagai pelatihan seperti kepramukaan, pelatihan memasak, membuat kue, membuat batik, menjahit, serta memotong rambut dan banyak lagi. masih belum adanya pendidikan secara formal seperti kejar paket hanya pengajaran berbagai kemampuan.

---

<sup>61</sup>Rahmawaty, Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Perempuan IIA Surabaya.

## 5. Hak Pelayanan Perawatan Jasmani dan Rohani

Perawatan rohani serta jasmani menjadi salah satu aspek yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Dalam pasal Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan pasal 7 bahwa narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 menjelaskan pelaksanaan dalam perawatan jasmani seperti kegiatan olahraga, rekreasi, perlengkapan mandi serta tidur.<sup>62</sup> Perawatan rohani disebutkan bahwa perawatan rohani adalah pemberian bimbingan rohani dan budi pekerti. Perawatan jasmani dan rohani bertujuan untuk salah satunya dalam kesehatan fisik serta mental dari warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara kepada Putri Rahmawaty, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA menjelaskan bahwa :<sup>63</sup>

“Pemberian rekreasi di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya berupa banyaknya bahan bacaan yang tertata rapi serta variatif dan adanya penayangan televisi pada waktu tertentu. Perawatan jasmani lainnya seperti olahraga di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya dilakukan rutin sesuai jadwal mingguan. Fasilitas untuk mendukung olahraga yang terdapat seperti lapangan yang bisa dilakukan olahraga voli, bulu tangkis, senam, dan beberapa permainan olahraga yang menghibur. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan kesegaran psikis bagi warga binaan tahanan Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA”

---

<sup>62</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>63</sup>Rahmawaty, Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Perempuan Surabaya.

Dengan ini maka pemberian fasilitas untuk mendukung perawatan jasmani serta rohani tergolong baik seperti perpustakaan bahan bacaan yang rapi dan variatif, lapangan yang luas, pemberian perlengkapan tidur yang baik.

## **6. Hak Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Biologis**

Hak biologis dari seorang tahanan warga binaan pemasyarakatan harus terpenuhi. Pemenuhan hak biologis merupakan salah satu hak asasi yang penting bagi pasangan suami istri yang sah. Hilangnya kemerdekaan bagi tahanan warga binaan tidak menghilangkan haknya seperti hubungan intim kepada pasangannya secara sah. Kebutuhan biologis seringkali menjadi masalah bagi sepasang suami istri yang sah apabila tidak terpenuhi, maraknya perselingkuhan hingga perceraian terjadi dikarenakan tidak adanya jalinan hubungan intim yang serasi antara suami dan istri. Maka, pemenuhan hak biologis dinilai menjadi suatu penjaga tali ikatan pernikahan bagi tahanan atau warga binaan pemasyarakatan.

Hak mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tahanan warga binaan pemasyarakatan dapat dengan cuti mengunjungi keluarga yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan pasal 7 atau menggunakan fasilitas ruangan berhubungan intim apabila tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, akan tetapi tidak banyaknya Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang menyediakan fasilitas ruangan berhubungan intim karena beberapa faktor yang tidak mendukung seperti minimnya jumlah ruangan dibanding dengan kapasitas

warga binaan, belum adanya arahan khusus dari pusat, dan blum adanya peraturan secara khusus yang mengatur mengenai kebutuhan berhubungan intim pada pasangan sah warga binaan pemasyarakatan.

Hasil dari wawancara dengan pihak Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA, bahwa :

“Dalam pemberian hak untuk memenuhi kebutuhan biologis belum terpenuhi sepenuhnya dengan berbagai kendala, dan belum tersedianya ruangan atau bilik khusus untuk berhubungan suami istri, namun tahanan binaan Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA dapat mendapatkan cuti mengunjungi keluarga serta asimilasi dengan syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi.”<sup>64</sup>

Dengan demikian pemenuhan hak biologis seperti kebutuhan seks, belum dipenuhi sepenuhnya. Tidak tersedianya ruangan atau bilik khusus untuk berhubungan suami istri, namun untuk memenuhi kebutuhan biologis tahanan binaan Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA dapat mendapatkan cuti mengunjungi keluarga serta asimilasi dengan syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi.

## **7. Hak mendapatkan pengurangan masa pidana**

Pengurangan masa pidana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan pasal 7. Dalam pembinaan narapidana akan diberikannya pengurangan masa pidana kepada narapidana apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Semua narapidana yang memenuhi persyaratan

---

<sup>64</sup>Rahmawaty.

akan melewati proses sidang tim penilai pemasyarakatan agar dapat diberikannya pengurangan masa pidana.

Dalam wawancara kepada Putri Rahmawaty Kepala Sub Seksi pembinaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya bahwa :<sup>65</sup>

“Mengenai pemberian pengurangan masa pidana warga binaan Rumah Tahanan Pemasyarakatan IIA Surabaya akan dinilai oleh tim penilai pemasyarakatan (TPP) dan akan disidangkan untuk memutuskan kelayakan pengurangan masa pidana seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan lain lain.”

Dengan ini maka pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana telah diberikan apabila narapidana memenuhi segala aspek baik kelayakan atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah menjalani penilaian bagi narapidana yang tergolong dalam penilaian baik akan disidangkan terlebih dahulu untuk menentukan kelayakan narapidana untuk diberi pengurangan masa pidana.

### **C. Hak narapidana hamil dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya**

Dengan adanya pemenuhan hak narapidana hamil hingga melahirkan berikut adalah hak yang dipenuhi oleh Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya :

#### **1. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu dan anak**

Berdasarkan wawancara dengan Zakiah Surayya Perawat Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya menjelaskan bahwa :<sup>66</sup>

“Dalam Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA juga dilaksanakan oleh tenaga bidan dan perawat yang kompeten. Untuk meningkatkan efektifitas Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA memberikan

---

<sup>65</sup>Rahmawaty.

<sup>66</sup>Zakiah, Wawancara dengan Perawat Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya.



pemeriksaan kandungan *ultrasonografi* atau USG bagi warga binaan, dapat diajukan dan dilaksanakan di rumah sakit terdekat apabila sudah memasuki pada usia kehamilan tujuh hingga delapan bulan dengan syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di poliklinik Rumah Tahanan Perempuan IIA dan puskesmas Porong seperti posyandu, imunisasi dan vaksin. Pemberian layanan kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas Porong sangatlah penting bagi kesehatan Ibu dan anak agar tidak terjangkit dari penyakit yang membahayakan kesehatan. Saat akan ada narapidana yang mendekati kelahiran maka bidan poliklinik dibuka *shift* malam 24 jam.”

Dengan demikian pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu dan anak narapidana hamil hingga melahirkan di Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya dirasa cukup baik.<sup>67</sup> Pada masa kehamilan, kesehatan Ibu dan anak terjamin hingga melahirkan serta proses menyusui.

## 2. Hak mendapatkan makanan tambahan

Narapidana hamil membutuhkan asupan makanan yang baik dalam mencukupi kebutuhan gizi bagi dirinya dan anak yang dikandungnya. Makanan tambahan selain pokok, diperlukan dalam menunjang pertumbuhan janin yang dikandungnya.

Berdasarkan wawancara dengan Zakiah Surayya Perawat Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya menjelaskan bahwa :<sup>68</sup>

“Penambahan makanan atau *extra feeding* mengandung nilai gizi yang baik diberikan secara rutin seperti buah-buahan khusus untuk mendukung masa kehamilan, serta berbagai suplemen dan vitamin disediakan. Makanan yang diberikan oleh Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA bagi kelompok hamil dan menyusui tergolong baik.”<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>AV, Wawancara dengan Narapidana Melahirkan Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2022.

<sup>68</sup>Zakiah, Wawancara dengan Perawat Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya.

<sup>69</sup>AV, Wawancara dengan Narapidana Melahirkan Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2022.

Dalam pemberian hak mendapatkan makan dan minuman yang baik dan makanan tambahan, salah satu narapidana hamil hingga melahirkan berinisial AV mengatakan bahwa: <sup>70</sup>

“Makanan dan minuman yang diberikan oleh Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya tergolong enak dan layak. Menu makan yang diberikan juga berganti setiap harinya serta mendapatkan makanan tambahan penunjang seperti buah-buahan.”

Dengan demikian pemberian makanan tambahan bagi warga binaan hamil Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya telah terpenuhi. Pemberian *extra feeding* seperti buah-buahan, suplemen diharapkan dapat memberi efek yang baik untuk kondisi Ibu dan anak yang dikandung.

### 3. Hak mengasuh anak

Dalam wawancara kepada Putri Rahmawaty Kepala Sub Seksi pembinaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya bahwa :<sup>71</sup>

“Pembinaan yang dilaksanakan kepada warga binaan yang hamil hingga menyusui akan mendapatkan pelayanan yang lebih dibandingkan warga binaan yang lain. Pemberian kebebasan mengasuh anak difasilitasi seperti kamar yang dikhususkan untuk warga binaan yang hamil hingga melahirkan seperti ruangan Ibu dan anak bertujuan memberikan perhatian lebih dan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu warga binaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, bahwa pemenuhan hak dari proses kehamilan, melahirkan, hingga menyusui sudah diberikan dengan baik.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>AV.

<sup>71</sup>Rahmawaty, Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Perempuan IIA Surabaya.

<sup>72</sup>AV, Wawancara dengan Narapidana Melahirkan Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2022.

#### 4. Hak Mendapatkan Kelayakan Menyusui

Proses menyusui bagi ibu yang telah melahirkan akan membutuhkan berbagai dukungan. Menyusui ialah kewajiban dari seorang ibu kepada anak yang baru saja lahir hingga anak tersebut sudah dapat makan makanan pokok selain ASI kurang lebih dua tahun. Proses menyusui akan menjadi momen terbaik dalam pemenuhan gizi bagi bayi. Menyusui akan lebih optimal apabila terpenuhinya pemberian nutrisi untuk kelancaran proses menyusui. Lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi kelancaran dalam menyusui karena terkait dengan psikis dari Ibu agar terjaga dari tekanan batin dan pikiran atau stres. Kesehatan fisik dari ibu yang menyusui juga menjadi keutamaan agar tidak adanya penularan penyakit khususnya bagi bayi yang diberikan ASI.

#### 5. Hak anak dari narapidana melahirkan dalam Rumah Tahanan perempuan IIA Surabaya

Bayi dari seorang warga binaan pemasyarakatan, akan bersama dengan ibunya di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan hingga berusia dua tahun. Pemberian ASI oleh ibunya akan terus diperhatikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan karena telah adanya peraturan yang mengatur mengenai anak dari warga binaan yang lahir di LAPAS. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 20 ayat (3) menyebutkan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberikan makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur dua tahun. Bayi yang sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan akan

tetap diberikan perhatian dan pelayanan agar terjamin pertumbuhan yang baik pada tubuhnya.

Proses menyusui serta merawat bayi baru saja dilahirkan oleh warga binaan pemasyarakatan ialah hak yang harus didapatkan untuk proses tumbuhnya seorang anak hingga berusia dua tahun. Membawa bayi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan diperbolehkan karena adanya peraturan yang mengatur untuk memberikan makanan tambahan untuk kesehatan anak. Pemeriksaan kesehatan bayi juga adalah hak dari anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu warga binaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya bahwa : <sup>73</sup>

“Pemenuhan hak dari proses kehamilan, melahirkan, hingga menyusui sudah diberikan dengan baik. Terdapatnya berbagai fasilitas pendukung bagi Ibu dan anak yang memudahkan dalam merawat seorang anak dalam masa tahanan, seperti ruang bermain khusus balita, pemberian makanan bagi anak yang dilahirkan warga binaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, akan tetapi belum adanya perlengkapan tidur untuk bayi dalam ruangan ibu dan anak.”

Dengan demikian hasil wawancara pihak Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya seperti Karutan, Kasubi Pelayanan Tahanan, Perawat dan juga narapidana hamil hingga melahirkan maka, pemenuhan hak dan pelayanan warga binaan khususnya kepada narapidana hamil hingga melahirkan tergolong cukup baik. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan untuk menunjang proses kehamilan sampai pada persalinan. Proses menyusui bagi narapidana

---

<sup>73</sup>AV.

berjalan dengan baik dengan minimnya halangan. Anak yang dilahirkan oleh narapidana akan ikut bersama Ibunya dan menjalani perawatan kesehatan dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA sampai berumur 2 (dua) tahun.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MELAHIRKAN**

**A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Melahirkan Dalam Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA**

Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya terus berupaya meningkatkan pelayanan, pembinaan serta pembimbingan kepada warga binaan khususnya dalam memenuhi hak-haknya yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan dan juga menjadi tempat yang dapat memperbaiki individu menjadi lebih baik kedepannya dengan berbagai upaya pembinaan.<sup>74</sup>

Dengan demikian Rumah Tahanan Perempuan IIA berkewajiban membina warga binaan dengan baik seiring dengan visi dan misi yang telah ada dan dengan beradanya narapidana hamil dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, maka pemenuhan hak-hak bagi narapidana hamil harus dipenuhi hingga melahirkan serta proses menyusui. Dengan adanya visi dan misi dari Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, maka akan diberikan fasilitas yang nyaman dan disesuaikan dengan kebutuhan narapidana.

Penjelasan narapidana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menjelaskan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dalam pasal 1 poin 1 menjelaskan warga binaan pemasyarakatan, terpidana, narapidana, anak didik pemasyarakatan, klien pemasyarakatan, LAPAS dan

---

<sup>74</sup>Ambarwati, Wawancara dengan Kepala Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya.

BAPAS adalah warga binaan pemasyarakatan. LAPAS dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pengertian narapidana dijelaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (6) mengenai Pemasyarakatan, narapidana ialah terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan, terdapat hal yang harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana laki-laki karena terdapat perbedaan dari fisik serta psikologis dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perbedaan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 20 ayat (2) yang menerangkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas a. Usia; b. Jenis kelamin; c. atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor Pemasyarakatan.<sup>76</sup>

Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya melakukan penggolongan atas penggolongan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 20 ayat (2). Narapidana hamil hingga melahirkan tergolong pada kriteria yang harus digolongkan dengan narapidana berkebutuhan khusus. Pembinaan narapidana hamil dalam Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA menempatkan narapidana hamil di sel khusus dengan kelompok rentan dan dilakukannya pengawasan terhadap kondisi kesehatannya.

---

<sup>75</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022, “Pasal 1 Ayat (6).”

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, “Pasal 12 Ayat (1) Dan (2).”

Kesehatan jasmani dan rohani menjadi salah satu aspek yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Hak-hak narapidana di Indonesia sendiri dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan pasal 7 yakni bahwa narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.<sup>77</sup> Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 menjelaskan pelaksanaan dalam perawatan jasmani seperti kegiatan olahraga, rekreasi, perlengkapan mandi serta tidur.<sup>78</sup>

Bentuk Upaya yang diberikan oleh Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya dalam memenuhi kebutuhan perawatan jasmani dan rohani seperti menyediakan banyaknya bahan bacaan yang tertata rapi serta variatif dan adanya penayangan televisi pada waktu tertentu. Perawatan jasmani lainnya seperti olahraga di Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya dilakukan rutin sesuai jadwal mingguan. Fasilitas untuk mendukung olahraga yang terdapat seperti lapangan yang bisa dilakukan olahraga voli, bulu tangkis, senam, dan beberapa permainan olahraga yang menghibur. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan kesegaran psikis bagi warga binaan tahanan Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA.<sup>79</sup>

Pemberian perlindungan yang dikhususkan pada perempuan dan anak yang rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia diatur mengenai hak wanita dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal

---

<sup>77</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, "Pasal 14 Ayat (1)."

<sup>78</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>79</sup>Rahmawaty, Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Perempuan IIA Surabaya.



45-51. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana hamil terdapat hak-hak yang harus dipenuhi untuk mendukung kesehatan dari Ibu dan anak yang dikandungnya dan tumbuh kembang dari anak yang dilahirkan selama dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.<sup>80</sup>

Narapidana hamil hingga proses menyusui di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan tentu mendapatkan perlindungan Kesehatan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 pasal 23 menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu Kesehatan. Dan dalam hal ada keluhan mengenai Kesehatan, maka dokter atau tenaga Kesehatan Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan. Juga dalam hal hasil pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka, tahanan tersebut dirawat secara khusus.<sup>81</sup>

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala khususnya bagi warga binaan hamil. Pemeriksaan yang tidak menggunakan alat medis berat dilakukan di Poliklinik yang tersedia sebagai fasilitas di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di poliklinik Rumah Tahanan Perempuan IIA dan puskesmas Porong seperti posyandu, imunisasi dan vaksin.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Lihat Bab II, hal 37.

<sup>81</sup>Peraturan Pemasyarakatan Nomor 58 Tahun 1999, "Pasal 23."

<sup>82</sup>Lihat Bab III, hal 58.

Setelah narapidana hamil melahirkan, anak yang dilahirkan oleh narapidana di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga pemasyarakatan mendapatkan perlindungan kesehatan juga yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 20 ayat (3) dan (4) bahwa anak dari narapidana Wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun. Dan dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.<sup>83</sup>

Anak yang telah dilahirkan oleh narapidana hamil dalam Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA menjadi tanggung jawab dan pemenuhan haknya dibina oleh Kepala Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya. Pemberian keleluasaan untuk mengasuh anak dan memberi makanan kepada anak narapidana telah dilakukan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjunjung HAM.

Peran orang tua dalam membesarkan anak adalah pengaruh yang besar dalam tumbuh kembang seorang anak. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua adalah pendidikan pertama yang diterima anak, maka harus didukung dengan situasi dan kondisi lingkungan yang baik untuk membentuk sikap serta karakter anak sejak kecil. Setelah anak narapidana yang lahir dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan berumur 2 (dua) tahun maka tanggung jawab untuk merawat serta mengasuh akan diberikan kepada pihak keluarga dan dipisahkan dari ibunya.

---

<sup>83</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, "Pasal 20 Ayat (3)."

Dengan terpisahnya anak dari Ibunya tentu akan membutuhkan sosok Ibu dalam hidupnya, maka narapidana yang telah terpisah oleh anaknya akan diberikan pengurang masa pidana atau cuti apabila telah menjalani masa hukuman minimal yang telah ditentukan dan melampaui batas dan memenuhi persyaratan untuk pengurang masa pidana. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 10 ayat (1) narapidana berhak :<sup>84</sup>

- a. Mendapat pengurang masa pidana (remisi);
- b. Mendapatkan asimilasi;
- c. Mendapatkan cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
- d. Mendapatkan cuti bersyarat
- e. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- f. Mendapatkan pembebasan bersyarat; dan
- g. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pemberian pengurangan masa pidana warga binaan Rumah Tahanan Pemasyarakatan IIA Surabaya akan dinilai oleh tim penilai pemasyarakatan (TPP) dan akan disidangkan untuk memutuskan kelayakan pengurangan masa pidana seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan lain lain. Dengan adanya pengurang masa pidana, narapidana dengan sikap yang baik akan dipermudah menemui atau mengasuh anak yang dilahirkan dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, “Pasal 14 Ayat (1).”

<sup>85</sup>Lihat Bab III, hal 57.

Dengan demikian menurut penulis pemenuhan hak yang diberikan oleh Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya ditinjau dengan hukum pidana positif maka telah terpenuhi dengan cukup baik. Minimnya hambatan untuk memenuhi hak bagi narapidana khususnya kepada narapidana hamil hingga melahirkan. Tersedianya fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan bagi narapidana hamil hingga melahirkan mulai dari pelayanan Kesehatan kehamilan sampai persalinan. Rumah Tahanan Perempuan IIA yang dipimpin oleh Amiek Dyah Ambarwati, yang menduduki jabatan Kepala Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya telah menerapkan dan menjalankan apa yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelayanan narapidana yang telah berjalan baik khususnya bagi narapidana hamil hingga melahirkan, maka untuk mempertahankan pelayanan narapidana perlu adanya pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pembinaan narapidana agar tidak berubah dan semakin meningkatkan pelayanan serta pembinaan warga binaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya. Dengan hasil tinjauan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tak lepas dari besarnya peran Kepala Rumah Tahanan Perempuan IIA yang secara bijak mengelola pembinaan dan pemenuhan hak narapidana khususnya bagi narapidana hamil hingga melahirkan.

## **A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan hak Narapidana Melahirkan Dalam Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA**

Islam menunjukkan amat sangatlah menghormati setiap nyawa dari manusia apabila tetap memjatuahkan hukuman saat perempuan dalam kondisi hamil, maka akan menghukum anak didalam kanduangan perempuan tersebut. Sudut pandang hukum Islam menjelaskan narapidana perempuan hamil akan tetap diadili atas perbuatannya pada waktu bayi yang dikandungnya telah dilahirkan dan sudah mampu untuk makan sendiri atau sudah mendapatkan makan selain dari asi ibunya. Hal tersebut bukanlah keringanan hukuman namun menunda hukuman, maka pemberian hukuman seperti rajam, dera tidak diberikan sebelum anak yang dikandungnya mampu makan secara mandiri atau ada pihak yang bertanggung jawab untuk menyusui dan pertumbuhan anak yang dilahirkan oleh narapidana.

Pada zaman Nabi Muhammad Saw. Dalam melaksanakan pemberian hukuman kepada seorang Wanita hamil yang telah melakukan perbuatan yang dilarangg oleh hukum (syariat). Rasulullah Saw. tidak langsung memberinya hukuman melainkan menyuruhnya perempuan tersebut untuk pulang dan datang kembali saat sesudah melahirkan. Selepas melahirkan, perempuan tersebut mendatangi Rasulullah Saw. namun Rasulullah Saw. menyuruhnya ia untuk pulang dan datang kembali setelah menyapih bayi yang telah dilahirkan. Setelah menyapih anaknya perempuan tersebut mendatangi Rasulullah Saw. lalu baru saat itu lah Rasulullah Saw. memberinya hukuman. Setelah diberikan hukuman, Rasulullah

Saw. memerintahkan untuk merawat jenazah perempuan itu dan beliau menyalatinya, lalu jenazah perempuan itu dimakamkan.<sup>86</sup>

Rasulullah Saw bersabda “Jika engkau memiliki alasan (menjatuhkan hukuman) atas perempuan engkau tidak memiliki alasan atas apa yang berada di dalam kandungannya.”<sup>87</sup> Dengan ini, narapidana hamil tentunya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi terlebih berkaitan dengan kondisi kehamilannya. Untuk itu, Islam menerangkan secara implisit yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist mengenai hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dijelaskan dalam Islam seperti beribadah, mencari ilmu, pelayanan Kesehatan, dan lain lain.

Hak kebutuhan beribadah sebagai manusia beragama Islam, narapidana berhak untuk beribadah kepada Allah Swt, seperti perintah yang dijelaskan dalam Surah Az-Zariyat ayat 56 : <sup>88</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya memfasilitasi warga binaannya untuk beribadah khususnya sholat lima waktu. Sholat berjamaah dilakukan dalam masjid dan juga terdapat kegiatan ibadah lainnya seperti mengaji. Warga binaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya diberikan kebebasan dalam beribadah

---

<sup>86</sup>Lihat Bab II, hal 23.

<sup>87</sup>Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007) 239

<sup>88</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Az-Zariyat ayat 56.

dan juga terdapat pembimbing spiritual atau pemuka agama dalam kegiatan ibadah warga binaan.<sup>89</sup>

Selain beribadah, warga binaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya mendapatkan kegiatan belajar non formal. Selayaknya manusia pada umumnya, walaupun menjadi seorang tahanan, hak untuk mencari ilmu dan belajar harus diberikan.<sup>90</sup> Islam menyerukan agar senantiasa mencari ilmu yang dijelaskan secara implisit dalam Surah An-Nahl 43 :<sup>91</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَاَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

“Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Dengan seruan tersebut maka, Allah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu serta pengetahuan seluas luasnya. Kegiatan belajar dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA memberikan berbagai pengajaran non formal yang ditujukan untuk menambah wawasan serta kemampuan dari warga binaan dan agar setelah terbebas dari masa pidana, warga binaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya dapat mengaplikasikan bekal kemampuan yang telah diajarkan.<sup>92</sup>

Kesehatan menjadi aspek penting dalam pemenuhan hak warga binaan khususnya narapidana yang hamil hingga melahirkan. Menjadi sebuah keharusan untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada warga binaan, karena kondisi kesehatan fisik seorang warga binaan menjadi tanggung jawab dari Rumah

---

<sup>89</sup>Lihat Bab III, hal 48.

<sup>90</sup>Lihat Bab III, hal 53.

<sup>91</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, An-Nahl ayat 43.

<sup>92</sup>Lihat Bab III, hal 53.

Tahanan Perempuan IIA Surabaya. Allah berfirman dalam Surah Ar-Ra'ad ayat 11:<sup>93</sup>

لَهُ مَعْصِيَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يُحَفِّظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَآلٍ

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dengan ini maka, Allah menyerukan untuk mengupayakan yang terbaik dalam mengubah keadaan dan apabila tidak mengupayakan yang terbaik, maka Allah bisa saja menghendaki suatu keburukan. Sama halnya dengan mengupayakan Kesehatan bagi warga binaan khususnya narapidana hamil hingga melahirkan dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya. Dalam pelayanan Kesehatan, Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya memberikan sejumlah fasilitas seperti pengecekan kesehatan rutin khususnya bagi narapidana hamil hingga melahirkan dan pengambilan obat. Pengecekan kesehatan dilakukan oleh perorangan dan individu tidak berbondong-bondong atau massal dan dicatat dalam kartu kesehatan.<sup>94</sup>

Seorang narapidana hamil hingga melahirkan berhak mendapatkan perlakuan yang baik tanpa adanya kekerasan. Narapidana hamil memiliki kemuliaan karena telah menjadi seorang Ibu yang sedang mengandung anaknya.<sup>95</sup>

<sup>93</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Ar-Ra'ad ayat 11.

<sup>94</sup>Lihat Bab III, hal 50.

<sup>95</sup>Lihat Bab II, hal 25.



Allah Swt. berfirman mengenai perintah berbuat baik kepada ibu hamil pada Surah Al-Ahqaf ayat 15 :<sup>96</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا يَوحى ۖ وَفَضَّلَهُ ۖ  
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ  
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”

Narapidana hamil hingga melahirkan, harus diberikan perlakuan yang baik dan tidak adanya penyiksaan. Narapidana hamil dan melahirkan memiliki keutamaan sebagai ibu. Rumah Tahanan Perempuan IIA tidak memberikan suatu pekerjaan atau rutinitas yang berat bagi narapidana hamil. Narapidana hamil akan mendapatkan pelayanan Kesehatan yang lebih diutamakan serta mendapatkan makanan tambahan.<sup>97</sup>

Setelah melahirkan, maka anak dari narapidana akan bersama Ibunya sampai berumur 2 (dua) tahun. Narapidana setelah melahirkan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas anak yang telah dilahirkannya, maka perlunya keleluasaan

<sup>96</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Ahqaf ayat 15.

<sup>97</sup>Lihat Bab II, hal 31.

tanpa adanya hambatan dalam mengasuh anak.<sup>98</sup> Allah menjelaskan mengenai ibu dan anak terdapat dalam tafsiran Surah Al-Baqarah ayat 233 :<sup>99</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
اتَّيَسَّرَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam memenuhi kebutuhan bagi narapidana hamil yang telah melahirkan, diperlukan kebebasan dalam merawat anak yang telah dilahirkan dan diperlukan tempat yang khusus untuk menjaga dari hal yang tidak diharapkan agar ibu dan anak terhindar dari pengaruh buruk dan tidak ada hambatan dalam pemberian ASI hingga anak berumur 2 (dua) tahun. Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya memberikan sel tersendiri bagi Ibu dan anak, serta fasilitas yang terdapat dalam sel tersebut telah ditingkatkan. Menurut salah satu narapidana hamil

<sup>98</sup>Lihat Bab II, hal 30.

<sup>99</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Baqarah ayat 233.

hingga melahirkan dalam Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya pemenuhan hak dari proses kehamilan, melahirkan, hingga menyusui sudah diberikan dengan baik.<sup>100</sup>

Anak dari narapidana yang melahirkan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan akan diasuh oleh ibunya sampai berumur 2 (dua) tahun. Tentunya untuk menunjang nutrisi proses menyusui dan pertumbuhan yang baik bagi anak, dibutuhkan makanan yang layak dan memenuhi nilai gizi yang baik.<sup>101</sup> Memberi makanan yang baik disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam Surah Al-Insan ayat 8 :<sup>102</sup>

يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.”

Dalam memenuhi kebutuhan mendapatkan makanan yang layak, narapidana khususnya yang hamil hingga melahirkan berhak untuk mendapatkan makanan yang layak untuk mendukung aspek kesehatan maka, Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya memberi makanan yang layak dan juga memberikan makanan tambahan bagi kelompok narapidana hamil hingga menyusui dan kelompok renta. Salah satu narapidana hamil berinisial AV mengatakan bahwa :<sup>103</sup>

“Makanan dan minuman yang diberikan oleh Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya tergolong enak dan layak. Menu makan yang diberikan juga berganti setiap harinya.”

---

<sup>100</sup>AV, Wawancara dengan Narapidana Melahirkan Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2022.

<sup>101</sup>Lihat Bab III, hal 51.

<sup>102</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Insan ayat 8.

<sup>103</sup>AV, Wawancara dengan Narapidana Melahirkan Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2022.

Untuk pemenuhan hak mendapatkan makanan dan minuman yang layak di Rumah Tahanan Perempuan Surabaya IIA, bahwa telah memadai dan terpenuhi dengan baik. Makanan disajikan dengan porsi dan waktu yang sesuai tiga kali dalam satu hari dan menu makanan yang diberikan kepada para tahanan tergolong baik dikonsumsi. Untuk penambahan makanan bagi kelompok renta dan Ibu hamil dan menyusui, tetap diberikan secara berkala sebagai penambah kandungan gizi yang baik dan menjaga kesehatan imunitas.<sup>104</sup>

Dengan demikian menurut penulis bahwa Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya telah memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil hingga melahirkan dalam Islam yaitu :

- a. memfasilitasi warga binaannya untuk beribadah khususnya sholat lima waktu
- b. memberikan sejumlah fasilitas kesehatan khususnya bagi narapidana hamil hingga melahirkan
- c. memberikan makanan yang layak dan juga memberikan makanan tambahan bagi kelompok narapidana hamil hingga menyusui dan kelompok renta
- d. memberikan berbagai pengajaran non formal
- e. memberikan bentuk perlakuan baik terhadap narapidana hamil dengan tidak membebani suatu pekerjaan atau rutinitas yang berat
- f. memberikan keleluasaan untuk mengasuh anak
- g. memberikan makanan yang layak dan memberikan makanan tambahan bagi kelompok narapidana hamil hingga menyusui dan kelompok renta.

---

<sup>104</sup>Lihat Bab III, hal 52.

Dengan demikian menurut penulis, Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya telah memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil yang ada dalam Hukum Pidana Islam yaitu beribadah kepada Allah SWT.,mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan makanan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan perlakuan yang baik , mendapatkan kebebasan mengasuh dan merawat anak.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak yang diberikan oleh Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya ditinjau dengan hukum pidana positif maka telah terpenuhi dengan cukup baik. Minimnya hambatan untuk memenuhi hak bagi narapidana khususnya kepada narapidana hamil hingga melahirkan. Tersedianya fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan bagi narapidana hamil hingga melahirkan mulai dari pelayanan Kesehatan kehamilan sampai persalinan. Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya telah menerapkan dan menjalankan apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemenuhan hak yang diberikan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya diantaranya (a) memfasilitasi warga binaannya untuk beribadah khususnya sholat lima waktu, (b) memberikan sejumlah fasilitas kesehatan khususnya bagi narapidana hamil hingga melahirkan, (c) memberikan makanan yang layak dan juga memberikan makanan tambahan bagi kelompok narapidana hamil hingga menyusui dan kelompok renta, (d) memberikan berbagai pengajaran non formal, (e) memberikan berbagai pengajaran non formal, (f) memberikan bentuk perlakuan baik terhadap narapidana hamil dengan tidak membebani suatu pekerjaan atau rutinitas yang berat, dan (b) memberikan keleluasaan untuk mengasuh anak.

2. Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya telah memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil hingga melahirkan ditinjau dalam Hukum Pidana Islam seperti (a) beribadah kepada Allah SWT.,(b) mendapatkan pelayanan kesehatan, (c) mendapatkan makanan yang layak, (d) mendapatkan pendidikan, (e) mendapatkan perlakuan yang baik, (f) mendapatkan kebebasan mengasuh dan merawat anak.

## **B. Saran**

Memperhatikan hasil kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengawasan sehingga berjalannya pelayanan pembinaan narapidana Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya tetap baik
2. Menjaga komitmen dalam visi dan misi yang telah dibuat
3. Meningkatkan pelayanan serta pembinaan warga binaan Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisya Prihananti, Duwita. “Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan.” Jurnal, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.
- Ali, Zainudin. In *Metode Penelitian Hukum*, 105. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Mundziri, Imam. In *Ringkasan Shahih Muslim*, 575. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Amriel, Reza Indragiri. “Pendapat Pakar Psikologi Forensik Mengenai Pemidanaan Narapidana Melahirkan.” *Merdeka.Com* (blog), September 25, 2022.
- Fadhel, Marwan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasarakatan.” Skripsi, UIN Alauddin, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Narapidana.” <https://kbbi.web.id/>, June 13, 2023.
- . “Narapidana.” <https://kbbi.web.id/>, June 13, 2023.
- Mujahidah, Hana. “*Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.*” Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, June 2, 2022, 130.
- Napi Perempuan, Lanjut di Penjara Usai Persalinan, September 25, 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ironi-wong-cilik-napi-perempuan-lanjut-di-penjara-usai-persalinan-hot-issue.html>.
- Nurhasanah, Siti. “Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Sabdiyah, Nuraini Shoffi. “Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil Dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Salam, Abdul Jalil. In *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Islam, HAM, Dan Demokratisasi Hukum*, 128. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2010.
- “Terjemahan Narapidana.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1066. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Widhiana Suarda, I Gede. In *Hukum Pidana : Materi Penghapus Peringan Dan Pemberat Pidana*, 11. Jember: Bayumedia Publishing, 2011.
- wikipedia. “Rumah Tahanan Negara,” January 23, 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Tahanan\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara).



Ambarwati, Amiek Dyah. Wawancara dengan Kepala Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2022.

AV. Wawancara dengan Narapidana Melahirkan Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2022., January 20, 2022.

Rahmawaty, Putri. Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2022.

Zakiah, Surayya. Wawancara dengan Perawat Rumah Tahanan Perempuan IIA Surabaya, January 20, 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A